

## Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Hate Speech Cyberbullying di Indonesia

\*Abdurrahman Alhakim, Junimart Girsang, dan Getrudis Yetiana Wadhi

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam

\*Correspondence email: [Alhakim@uib.ac.id](mailto:Alhakim@uib.ac.id); email: [Junimart.girsang@uib.ac.id](mailto:Junimart.girsang@uib.ac.id); email : [2051055.getrudis@uib.edu](mailto:2051055.getrudis@uib.edu)

**Abstract.** *Developments in the field of information and communication technology can have both positive and negative impacts and one of them is cyberbullying. Cyberbullying is a form of intimidation that occurs in cyberspace. The aim of this research is to find out how the criminal law policy for dealing with cyberbullying is based on criminal law reform. Criminal law policies regarding cyberbullying in Indonesia can currently be identified with the Criminal Code and Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The current Criminal Code contains several articles relating to cyberbullying. Criminal law policies for efforts to overcome cyberbullying to reform criminal law can be obtained through the Concept of the Criminal Code as well as comparative studies with other countries regarding cyberbullying, so that the latest Criminal Code is formed and carried out comparisons so that it can be used as a reference and consideration for providing input on how to overcome cyberbullying in Indonesia. The type of research used is normative juridical using a statutory approach, analytical approach and case approach.*

**Keywords:** *Criminal Law Policy, Cyberbullying, Criminal Law Reform*

**Abstrak.** Perkembangan pada bidang teknologi informasi serta komunikasi dapat timbulkan dampak yang positif maupun negatif dan salah satunya ialah *cyberbullying*. *Cyberbullying* yakni sebuah bentuk perbuatan intimidasi yang terjadi di dunia maya. Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana penanggulangan *cyberbullying* yang berdasarkan pembaharuan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dalam masalah *cyberbullying* di Indonesia saat ini dapat diidentifikasi dengan KUHP serta UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik. KUHP yang berlaku saat ini terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan *cyberbullying*. Kebijakan hukum pidana usaha penanggulangan *cyberbullying* buat pembaharuan hukum pidana bisa didapatkan melalui Konsep KUHP serta kajian perbandingan dengan negara lain terhadap *cyberbullying*, sehingga adanya pembentukan KUHP terbaru serta lakukan perbandingan sehingga bisa dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan untuk berikan masukan-masukan tentang bagaimana cara penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang dikenakan yakni yuridis normatif dengan mengenakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis serta pendekatan kasus.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum Pidana, Cyberbullying, Pembaharuan Hukum Pidana.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Salah satu kebutuhan paling dasar yang dimiliki setiap orang adalah komunikasi. Setiap orang mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan apa yang mereka yakini, rasakan, dan harapkan melalui komunikasi. Ada beberapa metode untuk mengkomunikasikannya. Transaksi ada yang dilaksanakan langsung, ada yang dilakukan tidak langsung yaitu melalui penggunaan beragam media, termasuk media sosial.<sup>1</sup>

Informasi ditransfer selama proses pengembangan teknologi informasi. di mana pengetahuan dapat dilihat sebagai entitas ambigu yang dapat dieksploitasi untuk mencapai tujuan baik atau buruk. Meningkatkan atau memperlambat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi dapat menjadi simbol dan kebutuhan bagi masyarakat masa kini (information society) baik secara menguntungkan maupun merugikan. Berbagai aspek peradaban modern dipengaruhi oleh teknologi digital. Namun, Indonesia belum melihat dampak besar dari teknologi digital, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat. Seiring kemajuan teknologi komunikasi serta informasi, perkembangan internet makin pesat di era digital saat ini.<sup>2</sup> Dampak teknologi digital memiliki banyak dimensi saling

<sup>1</sup> Muhammad Fachri Syahreza, "Motif Dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram Di Kalangan Mahasiswa ( Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Unimed ). Skripsi Oleh : Muhammad Fachri Syahreza Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Broadcasting," 2017, 1–77.

<sup>2</sup> Diana Fitri Kusuma and Mohamad Syahriar Sugandi, "Strategi Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Digital Yang Dilakukan Oleh Dino Donuts," *Jurnal Manajemen Komunikasi* 3, no. 1 (2019): 18, <https://doi.org/10.24198/jmk.v3i1.12963>.

berhubungan serta memerlukan pertimbangan unik. Contohnya, membahas penggunaan teknologi digital dan internet di Indonesia kemungkinan besar tidak akan mengungkapkan permasalahan akses apa pun.<sup>3</sup>

Media digunakan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan yang berbeda dari setiap individu. Salah satu media yaitu media massa turut digunakan sebagai wadah untuk menuangkan pendapat dan ide di sosial media. Lasswell melihat fungsi media massa diantaranya<sup>4</sup>:

- a. Sebagai pengamat lingkungan, wadah bertukar informasi tentang segala hal yang tidak dapat dijangkau langsung.
- b. Sebagai penyeleksi, evaluasi dan interpretasi informasi tentang apa yang perlu dibagikan kepada masyarakat luas.
- c. Sebagai cara untuk memberitahukan nilai dan warisan sosial budaya suatu generasi kepada generasi lainnya.

Meskipun media massa memiliki fungsi tersendiri, perlu diketahui bahwa media massa dikendalikan oleh manusia dan kelompok sosial yang menggunakan sosial media tersebut. Maka, “penyebab” penggunaan media terletak pada lingkungan sosial ataupun psikologis dipersepsikan menjadi suatu masalah serta media buat mengatasi masalah.<sup>5</sup>

Penggunaan sosial media yang berlebihan juga dapat mengakibatkan seseorang menjadi tidak percaya diri, kecemasan sosial yang berlebihan, menjadi stress serta megurangi nilai sosial yang ada pada dirinya.<sup>6</sup>

Seiring penggunaan media sosial yang terus meningkat, muncul pihak-pihak tidak bertanggung jawab memiliki motivasi buat mengenakkannya selaku sarana kejahatan. Kejahatan dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* bisa dilakukan mengenakan teknologi komunikasi berbasis internet buat serang pihak lain secara sengaja serta terus menerus.<sup>7</sup>

Penindasan termasuk penindasan maya. Penindasan yang dilakukan secara online dikenal sebagai *cyberbullying*. Seringnya penggunaan teknologi dan media elektronik oleh seseorang atau kelompok untuk merugikan atau merendahkan salah satu pihak, baik secara fisik maupun moral, dikenal dengan istilah *cyberbullying*.<sup>8</sup> Definisi lain dari *cyberbullying* oleh pelaku untuk menyiksa korbannya. Penyerang menggunakan berbagai teknik, termasuk mengirimkan komentar yang menyinggung dan foto-foto yang menyusahkan kepada orang lain dalam upaya untuk membuat korban merasa tidak enak. Selain itu, pelaku tidak wajib mengungkapkan identitasnya. Karena anonimitasnya, penyerang dapat lebih mudah menyerang korbannya tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga atau langsung mengamati reaksi tubuhnya.<sup>9</sup> Pelaku *cyberbullying* sering kali katakan hal-hal yang tidak menyenangkan serta hina dibanding apa biasanya diucapkan secara tatap muka karena pengaruh jarak (*distancing*) terhadap penggunaan internet oleh pengguna, khususnya remaja.<sup>10</sup>

Indonesia memiliki beberapa undang-undang dan peraturan yang secara tegas menegakkan pelanggaran *cyberbullying* sebagai respons terhadap isu *cyberbullying*. Secara umum, *cyberbullying* bisa dipahami sebagai berbagai pelanggaran diatur hukum pidana umum Indonesia, yakni terdapat di KUHP. Bagian penghinaan KUHP yakni Pasal 310 ayat (1) serta (2) mencantumkan pasal-pasal berlaku untuk tindak pidana *cyberbullying*.

Bersumber kedua pasal di atas, pasal 310 ayat (2) dirasa lebih tepat buat tuntutan pidana terhadap pelaku *cyberbullying*. Tapi, apa yang dimaksud dengan “wajah publik” dalam konteks ini masih belum jelas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Mahkamah menyatakan “Penghinaan diatur di KUHP (penghinaan offline) tidak bisa mencakup delik penghinaan serta pencemaran nama baik.” Keputusan ini membahas topik apakah online termasuk dalam kategori “wajah publik”. Penghinaan online lebih disukai karena melibatkan beberapa aspek dari paparan publik. Lebih lanjut Mahkamah menyatakan bahwa “meliputi dunia maya dalam frasa “umum”, “di muka umum” serta “penyiaran” sebagaimana di KUHP tidaklah cukup secara harafiah, diperlukan rumusan spesifik

---

<sup>3</sup> Detta Rahmawan, Jimi Narotama Mahameruaji, and Renata Anisa, “Pengembangan Konten Positif Sebagai Bagian Dari Gerakan Literasi Digital,” *Jurnal Kajian Komunikasi* 7, no. 1 (2019): 31, <https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.20575>.

<sup>4</sup> Dedi Kusuma Habibie, “Dwi Fungsi Media Massa,” *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2018): 79, <https://doi.org/10.14710/interaksi.7.2.79-86>.

<sup>5</sup> Eureka Intan Innova, “Motif Dan Kepuasan Pengguna Instagram Di Komunitas Instameet Indonesia,” *Jurnal E-Komunikasi* 4, no. 1 (2016): 1–11.

<sup>6</sup> Faisal Faliyandra et al., “Dampak Negatif Media Sosial Pasca Covid-19 Pada Siswa: Analisis Perencanaan Kepada Sekolah Di Sekolah Dasar,” *JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia)* 6, no. 2 (2021): 43, <https://doi.org/10.26737/jpdi.v6i2.2469>.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Fahmia Mawarni Syahputri, “Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kecenderungan Perilaku *Cyberbullying* Pada Masa Dewasa Awal,” 2018, <http://repository.unj.ac.id/>.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Fellianti M dan Fairuz Z (2018). (*Pengaruh Keterampilan Sosial Terhadap Cyberbullying Pada Remaja Pengguna Instagram*), *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 7, No. 2

dan komprehensif, khususnya kata “mendistribusikan” serta “menyalurkan” ataupun “mentransmisikan” maupun “menyediakan”.

UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik dibentuk dalam rangka memenuhi peraturan mengatur mengenai cyberbullying dan segala permasalahan yang terkait dengannya. Ada ketentuan di UU ini lebih cocok buat menangkap pelaku *cyberbullying*.

Berdasarkan pelanggaran tersebut, PERPU Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28 Ayat (1) serta (2), Pasal 45 Ayat (3), Pasal 45A Ayat (1) serta (2), serta Pasal 45B mengatur mengenai analisa hukum. penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian *cyberbullying*. Selain itu, Pasal 156 serta 157 KUHP Ayat (1) dan (2) membatasinya. Meskipun dalam beberapa aturan definisi *cyberbullying* tidak terlalu spesifik, berdasarkan pelanggaran hukum khususnya *hate speech*, sanksi dapat diterapkan berdasarkan rujukan aturan hukum yang dijelaskan.

Kejahatan timbul bersumber penggunaan media internet yakni kejahatan baru serta bisa merupakan kejahatan sudah sejak lama namun tersebar luas. Segala kejahatan yang dilakukan di dunia maya, termasuk tindak pidana (*cyber crimes*). Maraknya kejahatan melalui internet membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan untuk menghentikan kejahatan tersebut dan menjebak pelakunya. Pemerintah memasukkan Undang-Undang Kejahatan Dunia Maya (UU Cyber) ke UU ITE No.11 Tahun 2008 harapan pelakunya bisa ditangkap dan kejahatan melalui internet dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Ada pasal lain di KUHP terkait perundangan, yakni tentang kekerasan di Pasal 170, Pasal 336, serta Pasal 368 KUHP. Dalam pasal-pasal KUHP, kekerasan seringkali dikaitkan pada ancaman. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa kekerasan bisa bersifat fisik serta non fisik. Untuk lebih memahami bagaimana hukum pidana mengatur kejahatan *cyberbullying* ujaran kebencian, penulis juga ingin melihat tantangan yang perlu diatasi. Tujuan penelitian ini buat ketahu bagaimana tindak pidana ujaran kebencian *cyberbullying* ditangani sesuai PERPU yang berlaku di Indonesia serta bagaimana cara penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian *cyberbullying*.

## **METODE**

Norma-norma terdapat di PERPU itu sendiri dijadikan acuan penelitian ini yakni dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yakni suatu jenis penelitian tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metodologi penelitian yang digunakan terbagi dalam tiga (tiga) kategori: pendekatan perpu, yang kaji seluruh perpu relevan dengan kasus atau permasalahan yang diselidiki; pendekatan analitis, yaitu menganalisis bahan-bahan hukum untuk memahami makna istilah-istilah hukum secara konseptual; dan pendekatan kasus, yang meninjau dan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki. Prosedur pengolahan data adalah suatu metode atau serangkaian teknik yang digunakan buat ubah data jadi informasi, sehingga data lebih mudah dipahami serta berharga untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Agar lebih mudah mengkaji permasalahan dan menemukan jawabannya, peneliti lakukan penelitian dengan mengenakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni bandingkan putusan dengan kenyataan melalui studi literatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Pidana dari Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Hate Speech Cyberbullying di Indonesia**

*Cyberbullying* merupakan tindakan perundangan terhadap orang lain melalui media komunikasi elektronik yang tujuannya untuk menjatuhkan dan membuat orang lain sengsara. Dikutip dari<sup>11</sup>, beberapa pengertian *cyberbullying* menurut ahli diantaranya; (Priyatna, 2012) *cyberbullying* merupakan tindakan melibatkan penggunaan alat komunikasi elektronik buat merundung dan jatuhkan orang lain, bermain curang, sebar informasi pribadi secara ilegal di publik serta beragam serangan terbuka lainnya sehingga membuat korban dijauhi orang sekitarnya; (Kowalski, Limber, Agatson, 2009) *cyberbullying* merupakan perundangan yang terjadi melalui aplikasi media sosial dengan menggunakan telepon selular; (Willard, 2005) *cyberbullying* merupakan tindakan mengirim atau memposting pesan berbahaya yang sifatnya kejam dimana merupakan salah satu bentuk kekejaman sosial melalui teknologi komunikasi dan informasi.

Dikutip dari pengertian *cyberbullying*, yakni semua bentuk kekerasan dialami seseorang lewat dunia *cyber* ataupun internet. Dikutip dari juga menjelaskan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian *cyberbullying*, antara lain; (Patchin & Hinduja, 2015) menyatakan bahwa *cyberbullying* adalah perilaku kriminal dilakukan sengaja serta berulang kali melalui internet serta media elektronik; Menurut (Kowalski et al., 2014), *cyberbullying* adalah kejahatan yang dilakukan terhadap korban yang tidak mudah bela diri menggunakan alat elektronik semacam blog, pesan instan, pesan teks, dan sejenisnya. Berdasarkan definisi di

---

<sup>11</sup> Nopia Elpemi and Nurul Faqih Isro'i, "Fenomena *Cyberbullying* Pada Peserta Didik," *IJoCE : Indonesian Journal of Counseling and Education* 1, no. 1 (2020): 2716–3954.

atas, dikatakan *cyberbullying* adalah suatu bentuk penindasan yang disengaja yang menargetkan individu atau kelompok melalui saluran komunikasi elektronik dalam upaya untuk mempermalukan dan menyudutkan sasarannya. Secara umum, *cyberbullying* merupakan bentuk ujaran kebencian dalam dunia maya atau media sosial. Untuk mengetahui secara spesifik, *cyberbullying* memiliki beberapa aspek diantaranya:<sup>12</sup>

1. *Flaming*, adalah praktik pengiriman pesan teks yang bersifat kasar dan langsung. Mengirimkan foto-foto yang bersifat menghina kepada individu yang dituju merupakan tindakan yang sering terjadi di grup chat media sosial.
2. *Harassment*, adalah tindakan mengirimkan komunikasi kasar secara berulang-ulang kepada seseorang dengan tujuan untuk menggangukannya. Biasanya berupa email, pesan *Whatsapp*, atau pesan teks di media sosial. Proses ini biasanya memakan waktu lama untuk diselesaikan. Dengan bertukar pesan teks atau terlibat adu mulut, kejahatan ini dilakukan.
3. *Denigration*, adalah tindakan menyebarkan atau menampilkan informasi yang tidak menyenangkan tentang seseorang secara *online* dengan tujuan merugikan reputasi atau nama baik orang tersebut. Semacam seseorang menyebarkan gambar yang telah diubah agar terlihat lebih cabul dalam upaya mempermalukan dan menimbulkan ketidaksetujuan orang lain.
4. *Impersonation*, adalah praktik berpura-pura menjadi orang lain ataupun bertindak menggantikan orang lain sambil menyampaikan pesan yang menyinggung.
5. *Outing and Trickery*. *Outing* melibatkan penyebaran informasi sensitif ataupun foto pribadi orang lain. Sebaliknya, tipu daya mengacu pada tindakan bujuk seseorang mengenakan cara lain untuk dapatkan informasi sensitif (seperti gambar atau barang pribadi lainnya).
6. *Exclusion*, adalah tindakan sengaja mengeluarkan seseorang dari suatu grup atau komunitas media sosial karena beberapa alasan, salah satunya adalah untuk mengisolasi orang tersebut.
7. *Cyberstalking*, adalah bentuk ancaman atau intimidasi internet yang serius.

Berdasarkan aspek tersebut, tindak pidana *hate speech cyberbullying* termasuk ke dalam semua aspek tergantung isi dari *speech* itu sendiri. Hal ini karena dalam pembuatan *hate speech*, pelaku biasanya terlebih dahulu mencari informasi tentang korban lalu kemudian menyerangnya dengan tujuan tertentu.

Komponen *cyberbullying* yang dijelaskan secara khusus dalam UU ITE tidak dijelaskan. Sejumlah hal termasuk dalam unsur yang dituangkan dalam undang-undang tersebut, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, serta pemerasan. Sementara *cyberbullying* mengandung komponen kejahatan lain yang dirinci dalam bentuk lain, selain penghinaan, pemerasan, dan pencemaran nama baik. Berdasarkan UU ITE, terdapat beberapa jenis *cyberbullying*, antara lain: (1) Larangan yang berkaitan dengan konten moral, (2) Larangan ujaran kebencian, dan (3) Larangan ancaman atau intimidasi.

*Cyberbullying* dilarang secara hukum di Indonesia berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelum UU ITE, ketentuan Pasal 310 KUHP tentang penghinaan serta pencemaran nama baik ayat (1) serta (2) sering diikuti. Namun bersumber Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008, *cyberbullying* tidak diperbolehkan apabila dilakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melanggar Pasal 310 KUHP ayat (1) dan (2). UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik merupakan peraturan ITE baru yang dirilis pada tahun 2016.

Definisi tindak pidana *hate speech cyberbullying* diatur di UU ini, beserta informasi tentang bagaimana penerapan hukuman pidana yang akan dihadapi pelanggarnya. Ancaman pidana paling tinggi yang akan dikenakan adalah denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ataupun pidana penjara maksimal 6 tahun. Sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, menghasut kebencian terhadap individu atau kelompok adalah cara *hate speech cyberbullying* di dunia maya dilakukan dalam kehidupan nyata.

### **Hambatan Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Hate Speech Cyberbullying di Indonesia.**


Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi telah memicu perubahan yang tak terelakkan di seluruh dunia. Tidak heran bahwa di era globalisasi ini, masyarakat mudah akses berbagai informasi melalui internet<sup>13</sup>. Kemajuan ini telah berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, seperti agama, politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Dampaknya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari baik secara positif maupun negatif. Keberadaan globalisasi telah memberikan dampak yang kompleks terhadap munculnya *hate speech* dan *cyberbullying*. Globalisasi, dengan kemajuan teknologi dan konektivitas yang luas, telah membuka

---

<sup>12</sup> Sumantri et al., "Edukasi Pentingnya Mengantisipasi *Cyberbullying* Yang Marak Terjadi Di Media Sosial," *Prosiding National Conference For Community Service Project (NaCosPro)* 4, no. 1 (2022): 424–28.

<sup>13</sup> Hana Renata Tan Peiru and Abdurrahman Alhakim, "Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana," *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): 1029.

pintu bagi terjadinya interaksi dan komunikasi antarindividu dari berbagai belahan dunia. Namun, dampak negatifnya adalah adanya peningkatan kasus *hate speech* dan *cyberbullying*. Dalam lingkungan digital yang semakin terbuka, orang dapat dengan mudah menyebarkan pandangan ekstrem, memprovokasi konflik, dan menyerang individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, atau karakteristik lainnya.



**Tabel 1.1** Tabel Cyberbullying di Indonesia

Sumber: 2020 (Badan Siber & Sandi Negara) 2021 (Badan Intelijen Negara) 2022 (Badan Siber & Sandi Negara ).

Bersumber data pada bulan Januari hingga Agustus 2020, BSSN laporkan adanya 190 juta upaya serangan *cyberbullying* di Indonesia, dimana gaya hidup masyarakat Indonesia era pandemi Covid-19 saat itu cenderung sangat bergantung pada upaya *cyberbullying*. di internet, yang menyebabkan *cyberbullying* dan serangan selanjutnya terhadap korban. Laporan tahun 2021 kini dapat dilihat pada tautan berikut di situs resmi Id-SIRTII/CC merupakan bagian dari Direktorat Operasi Keamanan Siber BSSN. Diperkirakan terdapat > 1,6 miliar kelainan lalu lintas ataupun serangan siber di Indonesia tahun 2021, atau 1.637.973.022. Hasil pemantauan berkelanjutan dan deteksi potensi serangan siber dari Pusat Operasi Keamanan digunakan untuk mengumpulkan data ini. Tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2021 adalah Siber Nasional BSSN.

Di Indonesia, akan terjadi lebih dari 700 juta serangan siber tahun 2022, menurut BSSN. Ransomware, atau malware yang meminta uang tebusan, adalah jenis serangan siber yang paling sering terjadi. Berdasarkan data BSSN, terdapat 714.170.967 kelainan lalu lintas atau serangan siber sepanjang tahun 2022. Dengan 272.962.734 serangan, atau lebih dari sepertiga seluruh serangan pada semester pertama tahun 2022, bulan Januari memiliki jumlah serangan tertinggi. Rabu, 23 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memberikan informasi terkait kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoaks yang ditangani timnya saat konferensi pers akhir tahun di Polda Metro Jaya. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. 443 insiden ujaran kebencian dilaporkan. Ribuan akun media sosial yang menjajakan hoaks juga menjadi sasaran aksi.

*Hate speech* dan *cyberbullying* adalah dua fenomena yang berbeda, meskipun keduanya terkait dengan penggunaan komunikasi digital dan dapat memiliki dampak negatif pada individu yang menjadi korban. *Hate speech* ataupun ujaran kebencian yakni jenis komunikasi menyampaikan pesan yang merendahkan, menghina, atau mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu. Ujaran kebencian ini ditujukan kepada individu atau kelompok orang tanpa kehadiran langsung korban dalam situasi tersebut. Dampak dari *hate speech* dapat mempengaruhi perilaku teman-teman korban, seperti menjauhi, mengucilkan, atau bahkan tidak menyapa korban.<sup>14</sup> Sementara itu, *cyberbullying* adalah tindakan penggunaan teknologi digital, seperti media sosial, pesan teks, atau email, untuk melakukan pelecehan, intimidasi, atau penghinaan terhadap individu secara online.

Pemanfaatan teknologi seperti yang diatur dalam Pasal 28 C angka 1 UUD NRI 1945, memberikan hak kepada setiap individu untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, memanfaatkan ilmu pengetahuan

<sup>14</sup> Robby Kurniawan et al., "Cintai Diri Sendiri Dan Bangun Simpati Untuk Mencegah Bullying Dan Hate Speech Di Kalangan Pemuda," *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2021): 44–51.

serta teknologi demi tingkatkan kualitas hidupnya<sup>15</sup>. Namun, meskipun teknologi memberikan peluang dan manfaat yang besar, juga terdapat hambatan dalam menangani *hate speech* dan *cyberbullying*.

Meskipun hukum dan peraturan telah dibuat untuk mengatasi masalah ini, penanggulangan *hate speech* dan *cyberbullying* tetap sulit karena adanya penyalahgunaan hak individu untuk memanfaatkan teknologi. Pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitas mereka, menggunakan akun palsu, atau melibatkan diri dalam tindakan yang merugikan secara online.

Hambatan penyelesaian terhadap tindak pidana *hate speech* dan *cyberbullying* di Indonesia adalah isu yang mendesak dan memerlukan perhatian serius. Dalam era digital yang semakin maju, kebebasan berekspresi dan konektivitas yang luas juga membuka pintu bagi penyebaran ujaran kebencian dan perilaku intimidasi secara online sehingga para korban merasak efek yang begitu buruk hingga menyakiti harga diri serta kehidupan sosial, serta bisa rusak prospek masa depan karena rasa optimisme korban yang telah putus. Hal tersebut tentu harus lebih menjadi perhatian bagi banyak orang, sudah waktunya bagi setiap orang untuk sadar dan menghindari perilaku *hate speech cyberbullying* tersebut karena hal terburuk dapat mengakibatkan kematian pada korban. *Hate Speech Cyberbullying* ini bisa dirasakan dan jauh lebih nyakitkan dibanding kekerasan fisik.

Maka, makin berkembangnya teknologi serta informasi ada pada masyarakat, membuat hukum wajib untuk terus dan semakin berkembang sehingga dapat dibandingkan dengan beberapa Negara lain. Hukum ini diperlakukan ialah untuk menyesuaikan pada perkembangan dalam melakukan pencegahan tindakan *cyberbullying* yang merugikan orang lain sebagai berikut :

<b>Jerat Hukum Kasus Cyberbullying di Berbagai Negara</b>	
<b>Indonesia</b>	Pelanggaran <i>cyberbullying</i> diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3), ancaman penjara maksimal 4 tahun serta denda maksimal Rp.750 juta. Jika kasus perundungan siber terjadi pada anak-anak, pelaku bisa dijerat dengan UU Nomor 23/2022 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 80, pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan serta denda maksimal Rp.72 Juta.
<b>Malaysia</b>	Badan keamanan siber nasional ( <i>Cybersecurity Malaysia</i> ), Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM), menerima 6.598 pengaduan publik terkait <i>cyberbullying</i> dari tahun 2020 hingga Juli 2021. Meski belum ada undang-undang yang disahkan, korban perundungan siber dapat melaporkan kasusnya ke polisi atau membawa kasusnya ke KKMM. Pelaku bisa diancam hukuman penjara dan denda hingga RM50.000.
<b>Singapura</b>	Undang-undang perlindungan dari tindak pelecehan (POHA) Singapura diberlakukan sejak 2014, dirancang khusus untuk kasus penindasan, penguntit, dan pelecehan baik online maupun kehidupan nyata. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dikenai denda hingga S\$5.000 dan atau hukuman penjara hingga enam bulan.
<b>Australia</b>	Menurut Australian Cybercrime Online Reporting Network, hukuman atas tindak pelecehan dan penindasan online yang serius diatur dalam KUHP 1995, hukuman maksimum tiga tahun penjara ataupun denda lebih dari \$30.000. Selain itu, otoritas juga mengembangkan aplikasi Take A Stand Together dalam mengatasi masalah <i>cyberbullying</i> di kalangan siswa sekolah.
<b>Jepang</b>	Sejak Juli 2022, pelaku <i>cyberbullying</i> di Jepang menghadapi hukuman penjara hingga satu tahun serta ataupun denda yang lebih berat hingga 300.000 yen. Sebelumnya, pelaku dikenakan penahanan selama 30 hari serta ataupun denda kurang dari 10.000 yen. Batas waktu kasus <i>cyberbullying</i> yang diterima korban juga diperpanjang, dari satu tahun menjadi tiga tahun.

<sup>15</sup> Thiara Dewi Purnama and Abdurrahman Alhakim, "Pentingnya Uu Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 273–83, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/44370/21087>.

<b>Korea Selatan</b>	Data statistika menunjukkan 234 ribu kasus cyberbullying dilaporkan ke polisi Korea Selatan pada tahun 2020, menandai peningkatan sekitar 54 ribu kasus hanya dalam satu tahun. Belum ada undang-undang khusus untuk menindak perundungan siber. Pihak berwenang juga mengaku sulit untuk menyelidikinya karena kurangnya kerjasama dengan platform utama seperti Youtube dan Instagram.
<b>Amerika Serikat</b>	Tidak adanya UU federal khusus menangani perundungan siber, tetapi setiap yurisdiksi menangani tindakan intimidasi secara berbeda. Namun, terdapat aplikasi seperti Kindly yang bisa deteksi cyberbullying di tahap awal memanfaatkan Artificial Intelligence (AI).

**Tabel 1.2** Jerat Hukum Kasus Cyberbullying di Berbagai Negara

Sumber: Hani Anggraini

UU ITE No. 11 Tahun 2008 direvisi pemerintah serta DPR di 27 Oktober 2016, dan mulai berlaku pada 28 November 2016, satu bulan kemudian. Agar UU ITE tidak mengkriminalisasi orang yang tidak bersalah, perubahan UU ITE ini mempertimbangkan pandangan LSM, pakar, dan praktisi. Pemerintah telah melakukan revisi pada empat poin, antara lain:

1. Pengurangan hukuman serta tidak adanya penahanan
2. Hak buat dilupakan
3. Penghapusan informasi yang melanggar hukum
4. Penjadwalan harus dapat izin kepolisian ataupun kejaksaan

## SIMPULAN

*Hate Speech Cyberbullying* ini Sesuai dengan dinamika yang terjadi saat ini, perilaku cyberbullying akan terus terjadi, sehingga setiap individu memerlukan banyak informasi, pemahaman, dan kebijakan untuk mencegah dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. UU ITE hadir, cukup, dan memberikan landasan hukum bagi pihak-pihak yang ingin merugikan korban dengan perbuatan tersebut. Untuk mengurangi dampak dan keributan yang ditimbulkan oleh kejadian ini, masih banyak yang perlu dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshar, ML. "Bullying Dalam Tinjauan Hukum Positif" 5, no. 3 (2018): 248–53.
- Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati. "Metode Penelitian." *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang* 3, no. 1 (2015): 103–11. <http://e-journal.uajy.ac.id/11855/4/MIH024323.pdf>.
- Awang Azman Awang Pawi. "Masyarakat Dan Perubahan ." *Sarawak Voice* , no. April 2019 (2019).
- Carolina, Fransisca Anita. "Analisis Penerimaan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi Dalam Perspektif Teknologi Acceptance Model." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–99.
- Elpemi, Nopia, and Nurul Faqih Isro'i. "Fenomena Cyberbullying Pada Peserta Didik." *IJoCE : Indonesian Journal of Counseling and Education* 1, no. 1 (2020): 2716–3954.
- Faliyandra, Faisal, Putu Eka Suarmika, Nuris Hidayat, Sutami Dwi Lestari, and Erdi Guna Utama. "Dampak Negatif Media Sosial Pasca Covid-19 Pada Siswa: Analisis Perencanaan Kepada Sekolah Di Sekolah Dasar." *JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia)* 6, no. 2 (2021): 43. <https://doi.org/10.26737/jpdi.v6i2.2469>.
- Habibi, Miftakhur Rokhman, and Isnatul Liviani. "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 400–426. <http://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132>.
- Habibie, Dedi Kusuma. "Dwi Fungsi Media Massa." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2018): 79. <https://doi.org/10.14710/interaksi.7.2.79-86>.
- Intan Innova, Eureka. "Motif Dan Kepuasan Pengguna Instagram Di Komunitas Instameet Indonesia." *Jurnal E-Komunikasi* 4, no. 1 (2016): 1–11.
- "Jerat Hukum Pelaku Cyberbullying - Klinik Hukumonline." Accessed December 20, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-icyberbullying-i-lt6063521a8e344>.
- Kurniawan, Robby, Abdurrahman Alhakim, Nadiya Nur Arifah, Kevin Angelino, Cristina Tan, Universitas Internasional Batam, Jl Gajah Mada, and Sei Ladi. "Cintai Diri Sendiri Dan Bangun Simpati Untuk Mencegah Bullying Dan Hate Speech Di Kalangan Pemuda." *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2021): 44–51.
- Kusuma, Diana Fitri, and Mohamad Syahriar Sugandi. "Strategi Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi

- Pemasaran Digital Yang Dilakukan Oleh Dino Donuts.” *Jurnal Manajemen Komunikasi* 3, no. 1 (2019): 18. <https://doi.org/10.24198/jmk.v3i1.12963>.
- Muzdalifah, Fellianti, and Fairuz Zanirah. “Pengaruh Keterampilan Sosial Terhadap Cyberbullying Pada Remaja Pengguna Instagram.” *JPPP - Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi* 7, no. 2 (2018): 60–67. <https://doi.org/10.21009/jppp.072.01>.
- Parulian, Henriko, and Rahmat Dwi Putranto. “Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 4 (2022): 4909–19.
- Peiru, Hana Renata Tan, and Abdurrahman Alhakim. “Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana.” *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): 1029.
- Purnama, Thiara Dewi, and Abdurrahman Alhakim. “Pentingnya Uu Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 273–83. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/44370/21087>.
- Rahmawan, Detta, Jimi Narotama Mahameruaji, and Renata Anisa. “Pengembangan Konten Positif Sebagai Bagian Dari Gerakan Literasi Digital.” *Jurnal Kajian Komunikasi* 7, no. 1 (2019): 31. <https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.20575>.
- Daud, B. S., & Awaluddin, A. (2021). Aspek Religius dalam Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Politik Hukum Nasional. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 27–40., hlm. 30.
- Rahmawati, Euis. “Quality Of Life Dan Sikap Terhadap Cyberbullying Pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 1–11.
- Sumantri, Serly, Lidia Wati, Jessica, Venita Christine, and Angelina Tan. “Edukasi Pentingnya Mengantisipasi Cyberbullying Yang Marak Terjadi Di Media Sosial.” *Prosiding National Conference For Community Service Project ( NaCosPro)* 4, no. 1 (2022): 424–28.
- Syahputri, Fahmia Mawarni. “Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Pada Masa Dewasa Awal,” 2018. <http://repository.unj.ac.id/>.
- Syahreza, Muhammad Fachri. “Motif Dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram Di Kalangan Mahasiswa ( Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Unimed ). Skripsi Oleh : Muhammad Fachri Syahreza Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Broadcasting,” 2017, 1–77.
- Syuhada, W. “Metode Penelitian” 2 (2019): 34–38.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- universitas jember. “Metode Penelitian Dalam Ilmu Hukum” 3, no. September (2017): 675–87.
- Winoto, Yunus. “Remaja Dan Pandangannya Terhadap Cyberbullying Pada Media Facebook.” *Commed : Jurnal Komunikasi Dan Media* 3, no. 2 (2019): 121–32. <https://doi.org/10.33884/commed.v3i2.980>.
- Hana Renata Tan Peiru and Abdurrahman Alhakim, “Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana,” *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): 1029.
- Yunadi, Pandu. “Kajian Hukum Transfer,” no. 1 (2017): 10–41.